



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT DALAM MENJALANKAN TUGAS PELAYANAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT

Ahmad Akbar Hasibuan¹ * Redyanto Sidi²

^{1,2}Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Pembangunan Pancabudi
akbardzaki79@gmail.com, redyanto@dosen.pancabudi.ac.id.

Abstrak

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu tugas dari seorang perawat, sebagai suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit sehingga tentu dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan yang dapat menghambat hingga mengancam seorang perawat, untuk itu diperlukan perlindungan hukum bagi dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Bagaimanakah Pengaturan Hukum Perlindungan Hukum Bagi Perawat Dalam Menjalankan Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit? (2) Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perawat Dalam Menjalankan Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normative (*normative legal research*) yakni penelitian yang akan menelaah hukum positif, asas dan kaidah hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal berkenaan tentang Perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan tugas pelayanan keperawatan di rumah sakit untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan hukum bagi perawat dalam menjalankan tugas pelayanan keperawatan diatur dalam Pasal 36 huruf a Undang-Undang Keperawatan telah menegaskan bahwa Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2) Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perawat Dalam Menjalankan Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit diatur dalam Pasal 351 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perawat, Pelayanan Keperawatan, Rumah Sakit

Abstract

Health service is one of the assignments from a professional caregiver, as a form of professional service that is part of health service that is based on knowledge and skills. Nursing is directed to the individual, family, group, or community, either healthy or sick until that's in carrying out the task that has advantages and disadvantages that can block up to threaten a caregiver, for that is needed legal protection for him. This research aims to analyze (1) How is the Rule of Law Legal protection for the caregiver of the hospital treatment? (2) How is the Legal responsibility for the conduct of Criminal Act against the caregiver of the hospital treatment? This research is done by using doctrinal legal research or normative legal litigation (*normative legal research*) namely research that will analyze positive law, principles and rules of law, synchronization vertical and horizontal concerning legal protection for the caregiver of the hospital treatment to find the answer to the problem to be tested. The results of the research indicate that: 1) Legal arrangements for the caregiver of the hospital treatment is regulated in Article 36 letter a of Law on Nursing that emphasizes that the caregiver of the medical practice has the right to obtain legal protection along with carrying out the service, professional standards, process standard operational, and the law. 2) Legal responsibility for the conduct of Criminal Act against the caregiver of the Hospital treatment is regulated in Article 351 of the Criminal Code with a threat of criminal imprisonment for a

¹Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan (Prodi MHKes) Universitas Pembangunan Panca Budi.

²Dosen, Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan (Prodi MHKes) Universitas Pembangunan Panca Budi.

maximum of two years deeight months or imprisonment deno at most efour thousand five hundred rupiahs; if pmade by mecause injurieras, the brsalah threatened deonly criminalmaximum imprisonment of five years; if mecausing death, threatened with deonly criminalmaximum imprisonment of seven years;

Keywords: *Legal Protection, Nurses, Nursing Services, Hospitals*

@Jurnal Ners Prodi Sarjana Keperawatan & Profesi Ners FIK UP 2023

Corresponding author :

Address : Jl. Kapten Sumarsono No.107, Helvetia

Email : Enggaliftdr99@gmail.com

PENDAHULUAN

Untuk memasuki bidang Hukum Medis kita dapat memulai dengan salah satu istilah yang sudah terkenal yaitu "*negligence*" atau disebut kelalaian. Dahulu kata kelalaian hanya dikenal sebagai percakapan umum di dalam masyarakat sehari-hari, seseorang dikatakan lalai apabila sikap atau tindakannya bersifat acuh, masa bodoh, sembarangan, tidak memperhatikan atau mempedulikan orang lain disekitarnya. Kini istilah kelalaian mulai terkenal dalam bidang medis. Demikian pula dengan istilah "malpraktik" yang umumnya dikaitkan dengan profesi medis. Salah satu upaya pelayanan dalam profesi medis yaitu oleh perawat yang merupakan tenaga kesehatan.

Perawat menurut Pasal 1 (2) Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Keperawatan) menyebutkan, menegaskan serta mendefinisikan bahwa Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu tugas dari seorang perawat, Pasal 1 (3) Undang-Undang Keperawatan menyebutkan Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit sehingga tentu dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan yang dapat menghambat hingga mengancam seorang perawat, untuk itu diperlukan perlindungan hukum bagi dirinya. Ancaman tersebut merupakan hal yang nyata misalnya mulai dari intimidasi, persekusi sampai dengan luka fisik yang dilakukan oleh pasien atau keluarga seperti tang terjadi di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Palembang, Sumatra Selatan yang terjadi tindak kekerasan terhadap perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Palembang, Sumatra Selatan pada tahun 2021.

Perawat sebagaimana profesi lainnya juga

memiliki organisasi, sehingga adanya peristiwa kekerasan terhadap perawat juga direspons oleh Ketua Umum PPNI yaitu Harif Fadhillah yang mengatakan, peristiwa tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan di tempat kerja dan sistem pelayanan kesehatan. "Tindak kekerasan terhadap perawat yang sedang menjalankan tugas profesinya merupakan ancaman terhadap keamanan di tempat kerja dan sistem pelayanan kesehatan. Kekerasan ini juga sangat dikecam komunitas perawat seluruh dunia," kata Harif dalam keterangan tertulis³.

Di tempat lain juga terdapat kasus dugaan kekerasan fisik terhadap perawat yang dilakukan oleh sebanyak lima oknum polisi diperiksa karena diduga terlibat kasus penganiayaan dan penyerangan terhadap seorang perawat di Rumah Sakit Bandung, Kota Medan, Sumatra Utara. "Lima anggota kami sedang diperiksa penyidik Polrestabes Medan dan Propam Polda Sumut," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi di Medan, Senin (7/11/2022).⁴

Adanya kasus sebagaimana disebutkan diatas khususnya terhadap peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan merupakan tantangan bagi perawat Indonesia dalam menjalankan tugas pelayanan keperawatan yang sebenarnya telah mendapatkan hak perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 huruf a Undang-Undang Keperawatan telah menegaskan bahwa Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga hal inilah yang menarik perhatian

³*Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan* diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/17/08055411/penganiayaan-perawat-oleh-keluarga-pasien-merupakan-ancaman-terhadap> pada 10 Nopember 2022 Pkl. 14.00 Wib.

⁴Lima Anggota Polisi Diperiksa Terkait Penganiayaan Terhadap Perawat di Medan diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/rkz936377/lima-anggota-polisi-diperiksa-terkait-penganiayaan-terhadap-perawat-di-medan> pada 12 Nopember 2022 Pkl. 15.000 Wib.

penulis menjadikannya sebagai suatu kajian dalam pembahasan penelitian ini.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimanakah Pengaturan Hukum Perlindungan Hukum Bagi Perawat Dalam Menjalankan Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit, *kedua* Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perawat Dalam Menjalankan Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis *Normative* yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa dengan memberikan suatu penilaian secara menyeluruh, luas dan mendalam dari sudut pandang ilmu hukum, yaitu dengan meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan sistematika hukum. Kerangka konsep ditandai dengan munculnya keterkaitan antara fakta dan teori, bisa dalam bentuk deskriptif, gambar dan lainnya. Kerangka konsep menunjukkan alur penelitian seperti masalahnya apa, solusinya apa (teori), dan hasilnya apa. Kerangka konseptual bisa disebut juga dengan peta penelitian.⁵ Menurut Peter R. Senn metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Bertolak dari apa yang dikemukakan oleh Senn dapat ditarik pemahaman bahwa penelitian sebagai suatu aktivitas mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur.⁶

Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup dengan adanya suatu dokumen-dokumen resmi buku-buku, kamus-kamus hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷ Dalam pengumpulan data digunakan studi dokumen yaitu dengan mempelajari bahan-bahan sekunder, baik berupa perundang-undangan, peraturan-peraturan lainnya, putusan pengadilan tentang kasus-kasus kesehatan serta buku, makalah, dan jurnal berkaitan dengan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang tidak berdasarkan pada angka-angka atau statistik, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan kemudian disajikan dalam kalimat-kalimat yang logis untuk memperoleh deskripsi tentang Perlindungan

Hukum Bagi Perawat Dalam Menjalankan Tugas Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perlindungan Hukum Bagi Perawat Dalam Menjalankan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit

Negara Indonesia sebagaimana amanat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pada disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan hal tersebut tentunya semua warga negara di Indonesia dilindungi oleh hukum baik secara personal maupun dalam menjalankan profesinya. Bahwa sebagai implementasi negara hukum tersebut, profesi perawat telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Keperawatan). Pelayanan kesehatan merupakan salah satu tugas dari seorang perawat, Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan yang menjelaskan bahwa Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.

Soetjipto Rahardjo menyatakan “perlindungan hukum merupakan upaya dalam suatu kepentingan seseorang dengan cara kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dengan diwujudkannya dalam bentuk kepastian hukum sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat”.⁸ Philipus M. Hadjon mengartikan “bahwa prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia menggabungkan antara ideologi Pancasila dengan konsep perlindungan hukum rakyat barat. Dalam konsep perlindungan hukum adanya pengakuan, perlindungan terhadap Hak- Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga prinsip dari perlindungan hukum untuk rakyat Indonesia adanya Prinsip pengakuan dan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber berdasarkan Pancasila terkait prinsip negara hukum”. Bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hak asasi, karena hukum merupakan gejala sosial ditengah masyarakat, salah satunya permasalahan dibidang kesehatan.⁹

Penegakan Hukum adalah upaya yang digunakan untuk mewujudkan suatu ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan menyajid nyata. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang mengakibatkan berbagai hal, dengan adanya pemikiran tersebut diperkuat dengan kebiasaan

⁵Jejen Musfah. *Tips Menulis Karya Ilmiah*, 2018, Jakarta: Kencana, halaman 32.

⁶Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, halaman 3.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*. UI-Press, 1986, halaman 3.

⁸Soetjipto Rahardjo. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, halaman 121.

⁹Redyanto Sidi. Desember 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perfektif Hukum Kesehatan Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, halaman 2.

masyarakat yang disebut dengan penegak hukum itu yaitu polisi, jaksa dan hakim.¹⁰

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawab sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan untuk kepentingan setiap manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat secara berlangsung baik secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena adanya pelanggaran pada hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar maka harus ditegakkan, dengan melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.¹²

Pasal 36 huruf a Undang-Undang Keperawatan telah menegaskan bahwa Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tugas melakukan pelayanan keperawatan di rumah sakit adalah tugas mulia. Dalam melaksanakan Praktik Keperawatan, sebagaimana Pasal 36 huruf a Undang-Undang Keperawatan Perawat berkewajiban:

- a. Melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
- d. Mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar;
- e. Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada

Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya; melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat;

- f. dan melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Atas pelaksanaan kewajiban tersebut, maka Pasal 36 huruf a Undang-Undang Keperawatan telah menegaskan bahwa Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Jika terdapat kesalahan maka Perawat dapat diadukan kepada Konsil Keperawatan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Keperawatan.

Pasal 50 Undang-Undang Keperawatan menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Konsil Keperawatan mempunyai wewenang:

- a. menyetujui atau menolak permohonan Registrasi Perawat, termasuk Perawat Warga Negara Asing;
- b. menerbitkan atau mencabut STR;
- c. menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi Perawat;
- d. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi Perawat; dan
- e. memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan Institusi Pendidikan Keperawatan.

Dari kasus-kasus yang menimpa Perawat di Indonesia sebagaimana disampaikan pada latar belakang tulisan ini yaitu di Palembang dan Medan, merupakan kategori penganiayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan kedepan diatur berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan tujuan hukum pidana, yang menurut Soedarto apabila hukum pidana hendak digunakan maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik criminal (*social defence planning*)¹³

2. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perawat Dalam Menjalankan Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit

- a. **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHPidana)**

¹³Beni Satria, Redyanto Sidi. 2022. *Hukum Pidana Medik dan Malpraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan)*, Medan: Cattleya Darmaya Fortuna, halaman 38.

¹⁰Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung*: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 182.

¹¹Dikdik M.Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 11.

¹²Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman. 160.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Kekerasan merupakan kategori suatu tindak pidana penganiayaan yang merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum dan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHPidana) dalam Pasal 351 KUHP sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam Pasal 90 KUHPidana dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu sebagai berikut:

- (1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- (2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- (3) Kehilangan salah satu panca indera;
- (4) Mendapat cacat berat;
- (5) Menderita sakit lumpuh;
- (6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- (7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan. Ada enam jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:

1. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara

selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah;

- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun;
- c) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun;
- d) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian.

Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

3. Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Seseorang yang melakukan penganiayaan berencana melakukannya dengan kehendak dan suasana batin yang tenang.

4. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

5. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

6. Penganiayaan terhadap orang

Pidana ini ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dan dapat ditambah dengan sepertiga:

- a) Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah atau istri atau anaknya.

- b) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- c) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

b. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana Baru)

Hukum mempertahankan perdamaian dan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam Bahasa latinnya adalah: "*ius suum cuique tribuere*".¹⁴

Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana Baru) sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia.¹⁵

KUHPidana Baru tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.

Berikut merupakan ancaman hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan termasuk

¹⁴Dikdik M.Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Op.Cit.* halaman 12.

¹⁵UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diakses melalui <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp> pada 12 Februari 2023 Pkl. 16.00 Wib.

terhadap perawat dalam menjalankan pelayanan keperawatan di rumah sakit yaitu:

1. Pasal 466 (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan. (5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana;
2. Pasal 467 (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
3. Pasal 468 (1) Setiap Orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pasal 469 (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
4. Pasal 471 (1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). (3) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

SIMPULAN

Perawat adalah garda terdepan dalam mendukung pelayanan Kesehatan di rumah sakit, perawat yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perawat dan bagi yang melakukan kekerasan kepada perawat dapat diancam dengan Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan kedepan diatur berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk penegakan hukum dalam rangka implemementasi perlindungan hukum di Negara Indonesia sebagai Negara Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Beni Satria, Redyanto Sidi. 2022. *Hukum Pidana Medik dan Malpraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan)*, Medan: Cattleya Darmaya Fortuna
- Dikdik M.Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Jejen Musfah. *Tips Menulis Karya Ilmiah*, 2018, Jakarta: Kencana
- Redyanto Sidi. Desember 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perfektif Hukum Kesehatan Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- , *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*. UI-Press, 1986
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan* diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/17/08055411/penganiayaan-perawat-oleh-keluarga-pasien-merupakan-ancaman-terhadap> pada 10 Nopember 2022 Pkl. 14.00 Wib.
- Lima Anggota Polisi Diperiksa Terkait Penganiayaan Terhadap Perawat di Medan diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/rkz936377/lima-anggota-polisi-diperiksa-terkait-penganiayaan-terhadap-perawat-di-medan> pada 12 Nopember 2022 Pkl. 15.000 Wib.
- UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diakses melalui <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp> pada 12 Februari 2023 Pkl. 16.00 Wib.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana